

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan fondasi utama dalam memperkuat dan menjaga integritas masyarakat. Keluarga juga memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan suatu masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki konsep keluarga yang sesuai dengan keberagaman dan toleransi masyarakat Indonesia. Keluarga yang berkualitas dibangun atas dasar nilai moral yang kokoh. Dengan pendekatan manajemen keluarga yang tepat, anggota keluarga dapat berkembang dengan baik, dan hal ini akan menciptakan masyarakat yang berkualitas.<sup>1</sup> Salah satu konsep keluarga yang mencakup prinsip-prinsip ini adalah konsep keluarga maslahat.

Keluarga maslahat dapat terwujud apabila anggota keluarga mampu menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam hubungan.<sup>2</sup> Nur Rofi'ah<sup>3</sup> berpendapat bahwa keluarga maslahat adalah keluarga di mana anggotanya mengikuti ajaran dan nilai-nilai keislaman untuk mengembangkan potensi individu agar memberikan manfaat bagi semua anggota keluarga (*al-maṣāliḥul 'usrāh*) dan masyarakat secara luas (*al-maṣāliḥul 'ammāh*) dalam konteks kehidupan umat Islam, bangsa Indonesia, peradaban dunia, dan alam semesta.

Memperjuangkan kemaslahatan bersama merupakan tanggung jawab bersama, terutama bagi generasi saat ini. Konsep keluarga maslahat memiliki

---

<sup>1</sup> Kamal, Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 18.

<sup>2</sup> Mochamad Sodik dkk, *Membangun Keluarga Maslahat* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga + ford foundation, 2009), 33.

<sup>3</sup> Tokoh ulama perempuan dan dosen studi al-Qur'an di Sekolah Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (PTIQ).

relevansi besar dalam konteks sekarang, karena selain menjadi jalan menuju keluarga yang harmonis dan berperan dalam masyarakat, juga sebagai upaya memodernisasi keluarga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam, serta sebagai platform untuk membentuk keluarga yang berperan dalam menciptakan *mashāliḥul ‘āmmah* (manfaat bagi masyarakat secara luas).<sup>4</sup>

Realitas harus menjadi salah satu dasar utama dalam memahami teks-teks agama, agar dalam banyak hal ajaran agama selalu kontekstual dan tidak ahistoris, atau dalam bahasa fikih disebut *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Setiap keluarga memiliki faktor yang sama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>5</sup> Diperlukan adanya romantisme agar hubungan tetap harmonis, karena sejatinya orang yang menikah adalah orang yang sedang memadu cinta yang bernilai ibadah. Ketidakharmisan keluarga akan berdampak dan berimplikasi pada keretakan, pertengkaran, bahkan perceraian yang tentunya akan mengancam beberapa faktor, diantaranya dari segi ekonomi, *down*-nya mental anak, serta penurunan kualitas kehidupan sehat sejahtera.

Kehidupan keluarga tidak luput dari adanya permasalahan maupun konflik. Ada banyak hal yang dapat memicu terjadinya perselisihan dan hilangnya kasih sayang antar suami istri. Namun, bukan berarti ketika terjadi masalah dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya perbaikan. Ketidaknyamanan dan ketidakamanan sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup tersebut.<sup>6</sup> Disadari atau

---

<sup>4</sup> Mujiburrahman Salim, “Konsep Keluarga Maslahat Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU)”, *Al- Mazāhib* 5, no. 1, (2017): 92.

<sup>5</sup> S Mahmudah Noorhayati dan Farhan, *Konsep Qonaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah* 7, no. 2 (2016): 61.

<sup>6</sup> Erwin Asmadi, “Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana KDRT”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 39.

tidak, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini tuntutan terhadap kehidupan keluarga semakin banyak.

Perubahan dalam struktur masyarakat adalah hal yang tidak dapat dihindari. Kehidupan senantiasa mengalami perkembangan menuju arah yang lebih canggih dan inklusif. Budaya yang ada saat ini mengarah pada pemikiran rasional dan keyakinan dalam menanggapi realitas yang ada. Tafsir terhadap aspek keagamaan, sebagai salah satu elemen pembentuk budaya, harus diselidiki kembali, dinilai ulang, dan diberikan interpretasi baru demi tercapainya kehidupan yang lebih adil bagi semua individu, terutama perempuan dalam konteks hubungan gender. Dengan demikian, pandangan keagamaan tidak lagi menjadi hambatan dalam menggapai kesetaraan dan keadilan gender.<sup>7</sup>

Fenomena budaya menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan daya pikir yang cerdas, bahkan kekuatan fisik yang relatif lebih unggul dari laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena budaya memberikan peluang, meskipun masih terbatas, kepada perempuan untuk mengembangkan potensi mereka sebagaimana yang juga dimungkinkan bagi laki-laki. Tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, di mana hubungan kemitraan sejajar, bukan hubungan struktural, terjalin di antara keduanya.<sup>8</sup> Perubahan sosial budaya dan teknologi di era global ini tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga di keluarga. Perubahan sosial pada keluarga dapat termanifestasi pada relasi, tanggung jawab, dan peran suami istri serta anggota keluarga lainnya dalam keluarga.

---

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, cet. 1, 2001), 11.

<sup>8</sup> Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhuyi", *Analytica Islamica* 2, no. 1 (2013): 190.

Sejarah modern juga menunjukkan bahwa banyak perempuan memiliki kemampuan yang setara bahkan melebihi laki-laki, menggoyahkan pandangan bahwa pekerjaan yang sebelumnya dianggap eksklusif bagi laki-laki sekarang bisa dikerjakan oleh perempuan. Ini membuktikan bahwa perempuan memiliki peluang setara dengan laki-laki. Fakta ini seharusnya menjadi prinsip yang tak terbantahkan, sehingga semua tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan, mendiskriminasi, atau merendahkan perempuan harus dihapuskan. Oleh karena itu, dalam tafsir teks-teks agama, prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kasih sayang bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, harus dijadikan dasar pemikiran.<sup>9</sup>

Fikih klasik menjelaskan bahwa adanya hak dan tanggung jawab antara suami dan istri hanya bergantung pada tiga aspek, yakni hubungan yang baik, dukungan finansial, dan kewajiban seksual. Yang pertama ditekankan bagi keduanya, di mana suami diharapkan memperlakukan istri dengan baik, dan sebaliknya. Hubungan ini seharusnya saling memperkuat dan membawa kebaikan bagi keduanya. Ini bukanlah hubungan yang bersifat dominan, di mana salah satu pihak mengalahkan yang lain. Tidak masalah dengan dasar status sosial, sumber daya yang dimiliki, atau bahkan jenis kelamin. Namun, hubungan ini merupakan kolaborasi, kesetaraan, kemitraan, dan kerja sama. Adapun hak yang kedua, yaitu dukungan finansial, menjadi tanggung jawab suami terhadap istri, meskipun dalam situasi tertentu istri juga diminta berpartisipasi.<sup>10</sup>

Namun, pada hak yang ketiga, yaitu urusan seks, fikih lebih menyoroti hal ini sebagai kewajiban istri terhadap suami. Penjelasan fikih mengenai dukungan

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Fikih Perempuan...*, 26.

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta:IRCiSoD, cet. 1, 2019), 370.

finansial oleh suami dan kebutuhan seksual oleh istri, sebenarnya memiliki relevansi yang mencakup berbagai budaya di dunia dan perbedaan hormonal biologis antara pria dan wanita. Dalam hal ini, sering kali diketahui bahwa kebutuhan pria terbesar adalah seks, sedangkan kebutuhan utama wanita adalah dukungan finansial, terutama ketika wanita melalui fase-fase reproduksi. Sementara itu, pria tidak mengalami hambatan reproduksi yang sama untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itulah pria diwajibkan memberikan dukungan finansial, tidak dengan wanita. Dari hal tersebut ayat QS. an-Nisā' [4]: 34 menjadi sangat relevan, mengamanatkan pada seorang suami memiliki tanggung jawab (*qawwām*) dalam memberi dukungan finansial kepada wanita/istri.<sup>11</sup>

Mengutip dari tafsir klasik dalam QS. an-Nisā' [4]: 34 dijelaskan bahwasannya,

*“(Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu.”<sup>12</sup>*

Kondisi tersebut tidak digunakan absolut. Karena dalam banyak kondisi, wanita juga dapat bekerja dengan tingkat kesetaraan yang sama dengan laki-laki, bahkan mungkin memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, sebagai manusia, perempuan juga memiliki kebutuhan seksual yang perlu dipenuhi seperti halnya laki-laki. Meskipun intensitas dan cara ekspresinya mungkin berbeda, bisa

---

<sup>11</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 370.

<sup>12</sup> Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsīr al-Jalālayn*, QS. an-Nisā' [4]: 34.

lebih rendah, setara, atau bahkan lebih tinggi tergantung pada individu perempuan tersebut. Dalam konteks ini, fikih melengkapi konsep "kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan" dengan norma prinsipil mengenai hubungan yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), yang menekankan pentingnya saling berbuat baik antara suami dan istri. Prinsip ini memberikan fleksibilitas pada konsep tersebut, sehingga perempuan juga diharapkan untuk berkontribusi secara finansial, sebagaimana laki-laki diharapkan untuk memenuhi kebutuhan seksual perempuan.<sup>13</sup>

Dalam penafsiran pada tafsir *mubādalah*, pada ayat QS. an-Nisā' [4]: 34, tujuan utama tidaklah menyoroti dominasi atau kewajiban laki-laki terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin. Pendekatan ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, tanggung jawab diberikan bukan semata karena jenis kelamin, tetapi berdasarkan kapabilitas dan prestasi individu. Tafsir *mubādalah* menunjukkan bahwa ayat ini sebetulnya berbicara tentang tanggung jawab orang-orang yang memiliki kemampuan dan harta untuk membantu mereka yang kurang mampu dan tidak memiliki harta. Ini adalah inti dari pesan yang disampaikan dalam ayat tersebut, yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Meskipun ayat ini secara khusus menyebutkan laki-laki karena konteks pada saat ayat tersebut diungkapkan dan kondisi umum pada saat itu menunjukkan bahwa mereka memiliki harta dan kemampuan untuk memberikan nafkah. Namun, pada substansi, ayat ini bertujuan untuk menekankan tanggung jawab mereka yang memiliki harta untuk memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga yang kurang mampu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 371.

<sup>14</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 380.

Menafsirkan istilah “*al-rijālu*” dalam ayat tersebut secara inklusif terhadap semua individu sebenarnya berlaku juga dalam ayat-ayat lain. Misalnya, istilah “*rijālun*” digunakan untuk menyebut individu yang gemar melakukan ritual penyucian diri (QS. at-Taubah [9]: 108), atau yang tekun dalam berzikir (QS. an-Nūr [24]: 37), serta yang akan menerima janji Allah (QS. al-Ahzāb [33]: 23). Bahkan jika secara harfiah istilah “*rijālun*” diartikan sebagai laki-laki dalam ayat-ayat ini, itu hanya sebagai contoh, karena perempuan yang melakukan tindakan yang sama juga termasuk dalam makna ayat-ayat tersebut. Pandangan semacam ini tentang ketiga ayat tersebut diterima secara luas oleh para ulama klasik. Namun, pandangan ini perlu diterapkan juga pada ayat tentang tanggung jawab nafkah suami (QS. an-Nisā' [4]: 34). Dengan demikian, ayat ini juga menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sebagai individu harus berbagi tanggung jawab jika memiliki kemampuan dan harta untuk memberikan nafkah.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka seharusnya rumusan mengenai hak dan tanggung jawab baik suami maupun istri hendaklah lebih adaptif terhadap berbagai situasi, sehingga keduanya dapat merasakan dan mewujudkan hal tersebut secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menghormati pasangannya dengan tinggi martabat, saling menjunjung tinggi, berkolaborasi, memberikan dukungan, dan saling bantu dalam upaya menjadikan pernikahan mereka sukses dan membahagiakan. Karena tantangan yang dihadapi oleh keluarga di era global saat ini sangat kompleks dan beragam, seperti kemiskinan, kurangnya kasih sayang seorang ayah (*fatherless*), isu-isu seksualitas, krisis maskulinitas laki-laki, ancaman terhadap kesehatan, serta berbagai bentuk

---

<sup>15</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 381.

kekerasan, termasuk dalam lingkup rumah tangga dan lainnya. Paling tidak ada empat aspek yang mempengaruhi dinamika keluarga, yaitu cara berpikir dan penafsiran agama yang berkembang di masyarakat, peraturan yang berlaku, dan akses pendidikan.<sup>16</sup>

Keutuhan keluarga menjadi persoalan yang sangat krusial yang kerap dibahas ketika dikaitkan dengan meningkatnya angka perceraian, dan untuk membentuknya agar tetap utuh sebagaimana yang dicita-citakan bukanlah hal yang mudah.<sup>17</sup> Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor berkontribusi pada terjadinya perceraian, termasuk kemandirian perempuan, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kecerdasan yang rendah, kurangnya keterampilan sosial, konflik peran, masalah dalam kehidupan seksual, dan situasi kekerasan. Dampak dari perceraian juga memengaruhi anak-anak, yang seringkali mengalami trauma dan merasakan perasaan tertekan, sedih, bingung, dan ketidakpastian mengenai masa depan mereka.

Oleh karena itu, masalah perceraian merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dalam rangka mencari solusi terbaik untuk membangun ketahanan negara. Sangat penting memiliki tujuan, visi, dan misi yang terfokus dalam konteks pernikahan, sehingga perjalanan rumah tangga bisa dijaga dan dirawat secara optimal. Tanpa adanya tujuan dan pandangan yang jelas, risiko munculnya perasaan hampa, ketegangan, dan ketidaknyamanan dalam hubungan akan meningkat, bahkan dapat menyebabkan tekanan mental atau depresi yang berkepanjangan. Lebih penting untuk menjaga keseimbangan mental dalam

---

<sup>16</sup> Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, cet. 3, 2020), 207.

<sup>17</sup> Laili Rahmah, dkk, "Solusi Al-Qur'an Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 636.



hubungan pernikahan daripada hanya memenuhi keinginan pribadi semata. Selain itu, konsep kebahagiaan diraih melalui usaha dan pengorbanan yang menghasilkan pencapaian yang diinginkan.<sup>18</sup>

Relasi antara suami dan istri bukanlah tentang dominasi dari salah satu pihak terhadap yang lain, melainkan merupakan hubungan yang didasarkan pada saling memberi manfaat dan dipenuhi dengan saling menghormati. Dalam terminologi al-Qur'an, hubungan ini dikenal sebagai "*mu'āsyarah bil ma'rūf*". Prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak dan kewajiban di dalamnya mencakup prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.<sup>19</sup> Dengan tetap mempertahankan kepercayaan, kejujuran, saling melengkapi, dan pelaksanaan hak maupun kewajiban masing-masing dengan penuh kesadaran.

Keluarga maslahat memiliki kebaikan yang berdampak pada masyarakat, saling berkomunikasi, bermusyawarah, komitmen, saling percaya, dan adanya prinsip *ma'rūf*. Konsep tersebut harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin. Masing-masing anggota keluarga menjalankan kedudukan dan perannya dalam keluarga dengan selalu terbuka, berkomitmen, berintegritas, keakraban, kemesraan, konsisten dengan ajaran agama dan norma-norma yang disepakati dan mampu melindungi kesejahteraan keluarga. Maka dengan itu, keluarga akan tercipta sebagai keluarga maslahat sesuai dengan QS. ar-Rūm [30]: 21.<sup>20</sup>

Mengacu pada QS. ar-Rūm [30]: 21 yang menyebutkan bahwa salah satu tanda kemegahan Tuhan adalah penciptaan manusia berpasangan, sehingga terdapat

---

<sup>18</sup> Syamsul Ma'arif, "Konsep Al-Qur'an Tentang Keluarga Bahagia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

<sup>19</sup> Muhammad, *Fikih Perempuan...*, 108.

<sup>20</sup> Maria Ulfa, "Konsep Keluarga Maslahat Menurut Pandangan Dosen-Dosen NU di UIN Sunan Kalijaga" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

kecenderungan dan kasih sayang antara satu pasangan dengan yang lain. Dalam ayat tersebut, tidak disiratkan bahwa perempuan diciptakan secara terpisah dari dan untuk laki-laki. Lebih tepatnya, manusia diciptakan sebagai pasangan, dimana laki-laki untuk perempuan dan sebaliknya, serta adanya kecenderungan antara keduanya. Oleh karena itu, tujuan pernikahan adalah mencapai kedamaian (*sakīnah*) bagi suami dan istri, dengan landasan cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*). Kedamaian ini melibatkan berbagai aspek, terutama dalam hal spiritual, psikologis, ekonomi, serta interaksi pribadi dan sosial. Oleh karena itu, baik suami maupun istri diharapkan berperan aktif dalam mempersembahkan kebahagiaan bagi pasangan mereka dengan penuh kasih sayang (*rahmah*), sambil merasakan kebahagiaan dari pasangan mereka dengan dasar cinta (*mawaddah*).<sup>21</sup>

Pandangan klasik belum banyak merespon tantangan problematika keluarga yang muncul di era kontemporer, seperti isu perceraian, pernikahan dini, dll. Oleh karena itu, beberapa kalangan mulai mengenalkan keluarga maslahat, juga *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Dimana konsep keluarga maslahat itu bertujuan untuk merespon tantangan keluarga modern. Faqihuddin Abdul Kodir kemudian mengenalkan pilar-pilar ataupun prinsip dasar keluarga yang dikemukakan dalam buku *Qirā'ah Mubādalāh*.

Konsep *qirā'ah mubādalāh* yang diperkenalkan oleh beliau memberikan energi baru dalam diskusi tafsir feminis, terutama dalam konteks Indonesia, karena membawa pendekatan yang inovatif. Pendekatan *qirā'ah mubādalāh* ini bisa diaplikasikan dalam berbagai ayat dengan cakupan yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam lima prinsip dasar kehidupan keluarga yang dikemukakan dalam *qirā'ah*

---

<sup>21</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 333.

*mubādalah*, terdapat kaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. an-Nisā'[4]: 21 yang menekankan komitmen pada ikatan perkawinan sebagai amanah Allah (*mītsāqan ghalīzan*); QS. al-Baqarah [2]: 187 dan QS. ar-Rūm [30]: 21 yang mencerminkan prinsip berpasangan dan saling berkesinambungan (*zawāj*); QS. al-Baqarah[2]: 233 yang merujuk pada perilaku memberikan kenyamanan/ kerelaan (*tarāḍin*) satu sama lain; QS. an-Nisā'[4]: 19 yang menggarisbawahi hubungan saling mengasihi sesuai dengan norma (*mu'āsyarah bil ma'rūf*); dan QS. al-Baqarah[2]: 233 yang memaparkan pentingnya musyawarah antara pasangan.

Metode tafsir saling berpengaruh, yang dikenal sebagai *qirā'ah mubādalah*, diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang Dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ISIF Cirebon. Konsep ini bertujuan untuk memberikan penafsiran yang lebih inklusif bagi kehidupan perempuan yang sering diabaikan dalam wacana ijtihad dan tafsir. Pendekatan *qirā'ah mubādalah* ini melihat ayat-ayat al-Qur'an dari sudut pandang feminis, sehingga teks yang sebelumnya cenderung maskulin menjadi lebih seimbang dalam representasi gender.<sup>22</sup>

Pemikiran yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir bermula dari kesadaran akan dinamika perkembangan agama dan realitas yang tidak saling bertentangan. Namun, konflik yang sering muncul cenderung berfokus pada perbedaan ideologis, bukan implementasinya dalam praktik sehari-hari. Apabila interpretasi agama banyak diwarnai oleh sudut pandang pria yang mengabaikan dampak negatif pada perempuan, maka sangatlah penting untuk melibatkan perempuan dalam proses pemahaman tersebut. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mendorong interpretasi agama yang inklusif bagi kedua jenis kelamin, tanpa

---

<sup>22</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalah...*, 37.

maksud menggantikan, tetapi untuk mencapai keseimbangan dan memperkenalkan perspektif keadilan yang melibatkan bukan hanya pandangan perempuan. Berdasarkan dasar pemikiran ini, Faqihuddin Abdul Kodir mempersembahkan perspektifnya kepada khalayak, yang dikenal sebagai *qirā'ah mubādalāh*, yakni sudut pandang yang membuka ruang dinamis dalam pemahaman agama.<sup>23</sup>

Metode *qirā'ah mubādalāh* yang disajikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir telah disengaja dibuat untuk melengkapi pergerakan dinamika antara teks dan kenyataan dalam tradisi Islam yang selama ini kurang memperlihatkan kesadaran terhadap perempuan sebagai subjek yang setara dengan laki-laki dalam proses dan aktivitas interpretasi. Harapannya adalah bahwa metode ini akan memberikan perhatian lebih terhadap prinsip-prinsip hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam semangat yang sama, *qirā'ah mubādalāh* berupaya menemukan formulasi yang memungkinkan pesan teks yang awalnya cenderung maskulin untuk mencakup dimensi perempuan juga. Begitu juga sebaliknya, karena pada dasarnya keduanya merupakan subjek yang setara dalam kerangka teks-teks tersebut.<sup>24</sup>

Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan bagaimana relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap relasi suami istri dalam mewujudkan keluarga maslahat guna merespon problematika keluarga kontemporer. Dimana dalam perspektif *mubādalāh* (kesalingan), relasi itu harus dibangun dengan lebih menekankan adanya hubungan timbal balik yang baik dan adil antara pasangan suami istri. Kajian ini tidaklah menafsirkan, tetapi menekankan pada kajian penafsiran al-Qur'an melalui kacamata seorang tokoh yakni Faqihuddin Abdul

---

<sup>23</sup> Rafi Fauzan al Baqi, *Analisis Konseling Resiprokal Untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Pada Pasangan Suami Istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir)* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 58.

<sup>24</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, 158.

Kodir. Meskipun demikian, penelitian ini bukan hanya sekedar menggaungkan/mengulang, tetapi penelitian ini tetap memiliki kontribusi dalam menilai ataupun mengevaluasi bagaimana implikasi konsep tersebut dalam merespon permasalahan keluarga kontemporer.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qirā'ah Mubādalah* tentang relasi suami istri?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam membangun keluarga maslahat di era kontemporer?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qirā'ah Mubādalah* tentang relasi suami istri
2. Untuk menganalisis relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam membangun keluarga maslahat di era kontemporer

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada khazanah keilmuan tentang konsep pembentukan keluarga maslahat dengan menggunakan prinsip penafsiran *qirā'ah mubādalah*.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelajar sebagai bahan rujukan dan referensi, salah satu pedoman untuk

membangun relasi yang adil yang dapat bekerja sama dalam pembentukan keluarga maslahat.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan subjek pembahasan disajikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nuriyatun Nahdiyah yang berjudul “”. Penelitian ini membahas bagaimana penafsiran QS. al-Baqarah (2): 223 menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam *qirā’ah mubādalāh* dan kontekstualisasinya dalam keluarga yang harmoni.<sup>25</sup>
2. Skripsi oleh Naimatul Hurriyah dari IAIN Kediri yang berjudul “Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam QS. an-Nisā: 34 (Analisis *Qirā’ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir)”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang membahas bentuk relasi laki-laki dan perempuan dalam QS. an-Nisā: 34 dan pengaplikasian *Qirā’ah Mubādalāh* terhadap ayat tersebut.<sup>26</sup>
3. Skripsi oleh Faula Erina dari IAIN Purwokerto, berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dan menganalisis konsep keluarga sakinah berdasarkan isi dari kitab Qurrah al-‘Uyun, termasuk hakikat dan pembentukan keluarga sakinah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Nuriyatun Nahdiyah, “Relasi Suami Istri dalam QS. al-Baqarah (2): 223 (Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qirā’ah Mubādalāh*)” (Skripsi IAIN Kediri, 2022).

<sup>26</sup> Naimatul Hurriyah, “Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam QS. An-Nisā: 34 (Analisis *Qirā’ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir)” (Skripsi IAIN Kediri, 2022).

<sup>27</sup> Faula Arina, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Qurrah Al-‘Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani” (Skripsi IAIN Purwokerto, 2018).

4. Skripsi oleh Fikani Siti Mahmudah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Maslahat (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)” . Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga maslahat di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.<sup>28</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi dari Universitas Islam Indonesia membahas “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian tersebut mendiskusikan pandangan Islam tentang keluarga bahagia bagi penyandang disabilitas, yang mencatat bahwa tidak ada larangan perkawinan bagi penyandang disabilitas jika keadaannya dijelaskan sebelum akad. Penelitian ini juga memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman.<sup>29</sup>
6. Skripsi yang ditulis oleh Badriatin Amanah dari IAIN Ponorogo berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan *library research*. Penelitian ini menguraikan konsep keluarga

---

<sup>28</sup> Fikani Siti Mahmudah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Maslahat (Studi di KUA Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018)” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>29</sup> Ghazian Luthfi Zulhaqqi, “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)” (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018).

sakinah yang meliputi makna, kriteria, dan tahapan menuju keluarga sakinah menurut pandangan M. Quraish Shihab.<sup>30</sup>

7. Skripsi oleh Okta Adi Perwira dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, berjudul “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)”. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan ayat-ayat keluarga sakinah dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah serta kontekstualisasinya.<sup>31</sup>

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, dalam skripsi ini penulis akan memaparkan konsep keluarga maslahat menggunakan telaah penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dan relevansinya dalam respon problematika keluarga kontemporer. Dimana dalam perspektif *mubādalah* (kesalingan), relasi itu harus dibangun dengan lebih menekankan adanya hubungan timbal balik yang baik dan adil antara pasangan suami istri. Secara khusus, penafsiran ini menjelaskan pondasi keluarga yang kuat sehingga mampu menciptakan pilar yang kokoh, relasi yang setara, menjunjung tinggi keadilan dan keridhoan antar pasangan. Dengan begitu, karya ilmiah ini berusaha menjelaskan dan mengungkap sejauh mana penerapan konsep *mubādalah* dalam merumuskan gagasan keluarga maslahat.

## **F. Kajian Teoritis**

Kajian teori diperlukan dalam penelitian ilmiah diantaranya untuk membantu dalam menentukan dan menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki. Kajian teori juga digunakan untuk meneropong sebuah masalah yang akan dikaji juga sebagai

---

<sup>30</sup> Badriatin Amanah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>31</sup> Okta Adi Perwira, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2019).



pintu analisis dalam melihat dan mengidentifikasi serta menelaah permasalahan yang akan diteliti. Dan ini bertujuan untuk membantu mempertajam penafsiran.

Penelitian tokoh, atau yang dalam bahasa Arab disebut "*al-baḥṡ fī al-rijāl al-tafsīr*", sering juga dikenal dengan istilah penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup individu (*individual life history*). Meskipun demikian, penelitian tokoh ini tidak terlalu berbeda dengan model penelitian lainnya. Ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang pada dasarnya melibatkan kajian mendalam, sistematis, dan kritis tentang sejarah tokoh, ide atau gagasan asli yang dimilikinya, serta konteks sosio-historis yang mengelilingi tokoh yang sedang diteliti. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan tokoh untuk diteliti, antara lain: popularitas, pengaruh, keunikan, intensitas di bidang kajian dan relevansi serta kontribusi pemikirannya dalam konteks kekinian. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penelitian tokoh dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pemikiran, kontribusi, dan konteks sosio-historis dari tokoh yang sedang diteliti, serta bagaimana relevansinya dalam konteks kekinian.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan bagaimana relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap relasi suami istri dalam mewujudkan keluarga maslahat guna merespon problematika keluarga kontemporer. Dimana dalam perspektif *mubādalah* (kesalingan), relasi itu harus dibangun dengan lebih menekankan adanya hubungan timbal balik yang baik dan adil antara pasangan suami istri. Kajian ini tidaklah menafsirkan, tetapi menekankan pada kajian penafsiran al-Qur'an melalui kacamata seorang tokoh yakni Faqihuddin Abdul Kodir. Meskipun demikian, penelitian ini bukan hanya sekedar

---

<sup>32</sup> Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasinya)", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 2 (2014): 279.

menggaungkan/mengulang, tetapi penelitian ini tetap memiliki kontribusi dalam menilai ataupun mengevaluasi bagaimana implikasi konsep tersebut dalam merespon permasalahan keluarga kontemporer.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian kepustakaan, suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode pengukuran atau statistik. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih pendekatan tematik yang dikenal sebagai studi tokoh tafsir (*al-baḥṡ fi al-rijāl al-tafsīr*), yang sering juga disebut sebagai penelitian tokoh. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap pemikiran, gagasan, konsep, dan teori dari seorang tokoh tertentu.<sup>33</sup> Dengan demikian, peneliti akan mengungkap dan menganalisis secara kritis berbagai aspek dari pemikiran tokoh tersebut, serta bagaimana kontribusinya terhadap bidang yang diteliti.<sup>34</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber-sumber ini dapat berupa makalah, buku, atau tulisan lainnya.<sup>35</sup> Dengan mengumpulkan data dan informasi dari beragam sumber yang ada di perpustakaan, hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai dasar dan alat utama dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

### **2. Data dan Sumber Penelitian**

---

<sup>33</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 62.

<sup>34</sup> Mustaqim, *Model Penelitian Tokoh...*, 201.

<sup>35</sup> Fitria Widiyani Rosainda.dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 36.

a. Sumber Primer

Data primer yang dijadikan acuan oleh penulis, yakni buku *Qirā'ah Mubādalāh* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir.<sup>36</sup>

b. Sumber Sekunder

Yakni berupa kitab tafsir *Jalālain*, literasi hadis, buku, serta hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan artikel jurnal yang berkenaan dengan topik.

3. Metode Pengumpulan Data

Secara simpel dapat diuraikan bahwa langkah-langkah metodologi dalam penelitian tokoh adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tokoh yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks ini, tokoh yang dikaji adalah Faqihuddin Abdul Kodir.
- b. Menetapkan objek yang akan dianalisis dengan jelas sesuai dengan judul penelitian. Pada penelitian ini, objek formalnya adalah pandangan Faqihuddin Abdul Kodir mengenai relasi suami istri dan hubungannya dalam menciptakan keluarga yang baik.
- c. Menghimpun berbagai data yang berkaitan dengan pemikiran tokoh yang sedang diteliti. Dalam hal ini, acuan utama penelitian adalah buku berjudul "*Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*" yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir.
- d. Melakukan identifikasi terhadap struktur pemikiran tokoh, termasuk asumsi dasar, pandangan ontologi tokoh terhadap isu yang diselidiki, metodologi yang diterapkan oleh tokoh, dan elemen-elemen lainnya.

---

<sup>36</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta:IRCiSoD, cet. 1, 2019).

- e. Menganalisis pemikiran tokoh yang menjadi fokus penelitian.
- f. Menarik kesimpulan sebagai respon terhadap permasalahan riset yang diajukan.<sup>37</sup>

#### 4. Analisis Data

Skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode untuk mengumpulkan informasi dan pendapat yang kemudian diteliti guna menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan menitikfokuskan penelitian yang akan dikaji, yakni penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terkait konsep pembentukan keluarga maslahat dalam perpektif *qirā'ah mubādalah*.

### H. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan yang termuat dalam skripsi ini berisi bab-bab yang saling berkaitan, meliputi:

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, berisi tinjauan umum konsep keluarga maslahat yang meliputi diskursus konsep relasi suami istri dan pemaparan keluarga maslahat perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), sketsa historis Faqihuddin Abdul Kodir, serta sekilas tentang *qirā'ah mubādalah*.

**Bab Ketiga**, akan dipaparkan konsep pembentukan keluarga maslahat perspektif *mubādalah* yang berisi lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an: QS. an-Nisā'[4]: 21 yang berisi komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah (*mītsāqan ghalīzan*); QS. al-

---

<sup>37</sup> Mustaqim, *Model Penelitian Tokoh...*, 208.

Baqarah[2]: 187 dan QS. ar-Rūm[30]: 21 yang berisi prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*); QS. al-Baqarah[2]: 233 yang berisi perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarāḍin*); QS. an-Nisā'[4]: 19 yang berisi *mu'āsyarah bil ma'rūf*; dan QS. al-Baqarah[2]: 233 yang berisi kebiasaan saling berembuk bersama (*musyāwarah*).

**Bab Keempat**, membahas relevansi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam mewujudkan keluarga maslahat, yang didalamnya mencakup 2 pembahasan, yakni problematika relasi suami istri dalam keluarga kontemporer dan relevansi tafsir perspektif *mubāḍalah* dalam respon problematika keluarga kontemporer.

**Bab Kelima**, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran.